

PEDOMAN KERJA DIREKSI PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

I. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
6. Anggaran Dasar PT Impack Pratama Industri Tbk, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

II. Keanggotaan dan Persyaratan Direksi

1. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
6. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
7. Cakap melakukan perbuatan hukum.
8. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
10. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

III. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Direksi

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

IV. Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam

rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Membeli barang-barang tidak bergerak;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung, dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan;
 - e. Menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas aktiva tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, kecuali untuk penjualan, pengalihan atau pelepasan aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif sampai dengan nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).
Perbuatan-perbuatan direksi tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atas permohonan Perseroan.

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.
8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 anggaran dasar perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- 1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 anggaran dasar perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ketentuan 8.a di atas, yang berhak mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini adalah:
- i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan 8.a dan 8.b sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar perseroan.
9. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

V. Masa Jabatan anggota Direksi

1. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum

- Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Lebih lanjut pengaturan mengenai masa jabatan Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

VI. Rapat Direksi

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi.
4. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa, dan seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
9. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
10. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (9) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
11. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
12. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimum 75% dari total keseluruhan rapat dalam 1 tahun.
13. Lebih lanjut mekanisme Rapat Direksi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

VII. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
4. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

VIII. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Direksi, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

IX. Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Direksi

Perseroan memiliki kebijakan dalam hal pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi. Setiap adanya perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, Direksi wajib paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja akan menyampaikan laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut kepada Corporate Secretary dan selanjutnya Corporate Secretary akan menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

X. Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru bergabung di Perusahaan mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan baik.

Program orientasi meliputi antara lain:

1. Pengetahuan mengenai Visi, Misi dan Tata Kelola Perusahaan;
2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT) Perusahaan;
3. Rencana perusahaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
4. Kinerja dan keuangan Perseroan; dan
5. Hal-hal yang relevan dengan dunia *manufacture*.

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh *Head of Corporate Secretary*
- Kunjungan ke berbagai lokasi pabrik Perseroan
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah
- Perkenalan dengan seluruh Kepala Unit Kerja Perseroan
- Mempelajari berbagai informasi Perseroan yang tersedia secara elektronik (*online base*)

XI. Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Direksi

Perusahaan tidak meminjamkan uang Perseroan kepada anggota Direksi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

XII. Kebijakan Direksi Terkait Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan adalah salah satu bentuk pencurian. Perbuatan tersebut cenderung melibatkan uang atau barang yang diperoleh secara ilegal, dan digunakan dengan cara menipu atau ilegal untuk memperoleh keuntungan. Adapun contoh tindakan Kejahatan Keuangan antara lain: pencucian uang, pelanggaran sanksi, pemalsuan, penggelapan pajak, pendanaan teroris, penyuapan dan korupsi. Setiap tindakan anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib untuk mengundurkan diri dan selanjutnya akan diproses melalui prosedur hukum serta aturan hukum yang berlaku.

XIII. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Pedoman Kerja Direksi ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Direksi secara berkala dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

-----Bagian ini sengaja dikosongkan-----

Pembaharuan Pedoman Kerja Direksi ini ditetapkan di:

Jakarta, 28 April 2022

Direksi
PT Impack Pratama Industri Tbk

 <u>Haryanto Triptodihardjo</u> Direktur Utama	 <u>Nga Seg Min</u> Wakil Direktur Utama	 <u>Lindawati</u> Direktur	 <u>Janto Salim</u> Direktur
 <u>David Herman Liasdanu</u> Direktur	 <u>Lisan</u> Direktur	 <u>Sugiarto Romeli</u> Direktur	 <u>Wira Yuwana</u> Direktur